



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 376 TAHUN 2012

TENTANG PENETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2012

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), maka untuk tertib administrasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar pada sekolah tersebut perlu menetapkan Nama Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Sekolah Negeri Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Tata Cara pendirian Sekolah;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Nama Sekolah Negeri dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal : 21 April 2012 M
29 April 1433 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ABDUL LATIF

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Pendidikan Umum di Jakarta
2. Dirjen DIKOASMEN di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Jakarta
5. Gubernur Aceh di Banda Aceh
6. Ketua Komisi F DPRA di Banda Aceh
7. Kepala BAPPEDA Aceh di Banda Aceh
8. Inspektur Aceh di Banda Aceh
9. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
10. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
12. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
13. Kepala DPPKA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
14. Para Camat Dalam Kabupaten Aceh Tamiang
15. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 376 TAHUN 2012
TANGGAL : 21 April 2012 M
29 April 1433 H

NAMA SEKOLAH NEGERI DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2012

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1	SMPN 6 Tamiang Hulu	Kampung Alue Puntit Kaloy, Kec. Tamiang Hulu	APBNP Tahun 2010
2	SMPN 5 Bendahara	Kampung Rantau Pakam, Kec. Bendahara	APBNP Tahun 2010
3	SMPN 8 Karang Baru	Kampung Banai, Kec. Karang Baru	APBNP Tahun 2011
4	TK Negeri Pembina II Karang Baru	Kampung Pahlawan, Kec. Karang Baru	APBD Provinsi Tahun 2008

BUPATI ACEH TAMIANG,

ABDUL LATIF